

ANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ PUU-XVII/ 2019

SITTI MAGFIRAH MAKMUR

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
Dindavitria.vm@gmail.com

Abstract

(Analysis Of Fiduciary Agreement Effectiveness After The Constitutional Court Verdict Number 18/ PUU-XVII/ 2019). The development of automotive business in Indonesia can be categorized quite rapidly. It is supported by the ease of access to the public to obtain credit ownership of motorists. The finance institution grows and develops throughout the area with a variety of lucrative motor vehicle credit programs. But not all of these credit programs run smoothly. There are many disputes that occur between debtors and lenders that are generally caused by outstanding credit payments. In anticipation of the possibility of a dispute, the creditor party tied a credit transaction in fiduciary agreement. This writing aims to provide an analysis of the legal guarantees set out in the fiduciary agreement and the effectiveness of this fiduciary agreement provides legal protection against creditors. The results of the research are expected to be legal reference for the public, especially the creditors and debtors so as to strengthen the legal guarantees against both parties. The method of approach used is the normative and descriptive juridical approach. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results showed that there were weaknesses in the fiduciary agreement that made this agreement less effective in providing legal guarantees especially for the creditors, even after the issuance of the verdict of the Constitutional Court in 2019.

Keywords: *Fiduciary Agreement; Effectiveness; Legal Analysis;*

Abstrak

Perkembangan bisnis otomotif di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini didukung oleh makin mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Lembaga *finance* tumbuh dan berkembang di seluruh daerah dengan berbagai program kredit kendaraan bermotor yang menggiurkan. Namun tidak semua program kredit ini berjalan lancar. Ada banyak sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur yang umumnya disebabkan oleh pembayaran kredit yang tertunggak. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa, Pihak Kreditur mengikat transaksi kredit dalam perjanjian fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan studi analisis tentang jaminan hukum yang diatur dalam perjanjian fidusia dan seberapa efektif perjanjian fidusia ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi publik, terutama pihak kreditur dan debitur sehingga dapat memperkuat jaminan hukum terhadap kedua pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam perjanjian fidusia yang membuat perjanjian ini kurang efektif dalam memberikan jaminan hukum terutama untuk pihak kreditur, bahkan pasca terbitnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Kata Kunci : Perjanjian Fidusia; efektivitas; Analisis Hukum;

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis otomotif di Indonesia dapat dikategorikan cukup pesat. Hal ini didukung oleh makin mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Lembaga *finance* tumbuh dan berkembang di seluruh daerah dengan berbagai program kredit kendaraan bermotor yang menggiurkan.

Namun tidak semua program kredit ini berjalan lancar. Ada banyak sengketa yang terjadi antara debitur dan kreditur yang umumnya disebabkan oleh pembayaran kredit yang tertunggak.

Jurnal ilmiah tentang fidusia pernah dipublikasi oleh Prof. Dr. Ibnu Artadi dkk. dengan judul *Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Riset yang dilakukan difokuskan mengulas tentang konsekuensi salah satu faktor resiko dalam perjanjian fidusia, yakni faktor keterlambatan pendaftaran jaminan. Selain itu, tulisan ini dibuat sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa dalam perjanjian fidusia.

Perbedaan mendasar dengan kajian Prof. Dr. Ibnu Artadi dkk. adalah tulisan ini mengkaji tentang mekanisme perjanjian fidusia beserta analisis efektivitasnya terutama pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa, Pihak Kreditur mengikat transaksi kredit dalam perjanjian fidusia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan studi analisis tentang jaminan hukum yang diatur dalam perjanjian fidusia dan seberapa efektif perjanjian fidusia ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian dengan Jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek benda jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF).

Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutang dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan apabila debitur wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Berdasarkan sifat penelitian, analisis data yang

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jaminan Fidusia diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 ini lahir untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan dimana konsumen sebagai debitor menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan atas perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Peraturan ini mewajibkan seluruh Perusahaan Pembiayaan mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertipikat Jaminan Fidusia

sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia maka Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam perkembangannya saat ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Fidusia Online dan tidak harus melalui Kantor Pendaftaran Fidusia lagi. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini (fidusia *online*) dapat diakses melalui situs www.fidusia.ahu.go.id, dan saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia. Pihak-pihak lain seperti perusahaan pembiayaan, perbankan maupun masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia secara langsung melalui situs tersebut.

Keuntungan Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jenis perjanjian yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminannya adalah setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam UU 42/1999, keutamaan ini berbentuk hak mendahului. Hak yang didahulukan berbentuk hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/ atau likuidasi pemberi fidusia (debitur).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia mestinya efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena memberikan penerima fidusia (kreditur) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditur lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi dimaksud berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut: Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh

wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia; Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia; Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019

Jaminan Fidusia Ketika Debitur Wanprestasi Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 menerangkan bahwa sertifikat

jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Patut diperhatikan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Hal ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (hal. 125).

Selain itu, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sama, frasa “cedera janji” diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas

dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji” (hal. 125).

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia pun harus disepakati bersama antar para pihak atau melalui upaya hukum lain untuk menentukan bahwa debitur cedera janji, dan tidak boleh dinyatakan secara sepihak. Selain itu, adanya sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta membuat penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi objek jaminan.

Mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat selayaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap harus dilakukan, jika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditur penerima fidusia. Dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notariil tidak ditindaklanjuti dengan

prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor. Selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran.

Hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek. Namun sebagai pegangan akta, pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah. Misalnya debitor wanprestasi, kreditor untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan. Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditor tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditor sebagai penerima fidusia.

Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah:

- Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon);
- Terbatasnya sarana dan petugas penerima pendaftaran membuat

Permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan (1 hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Dari data lain di lapangan terdapat juga praktek pada beberapa lembaga usaha seperti lembaga pembiayaan, lembaga leasing yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan atau tidak dengan akta notariil. Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini pengusaha bahwa perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan tidak tertalu membawa risiko. Hal ini berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi dibanding pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

PENUTUP

UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditor, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia. Pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditor untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal

menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.

Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan. Selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.

Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUJF dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Widjaya, G. dan Yani, A. 2011. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shietra, H. 2016. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Badruzaman, M.D. 2011. *Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Diantha, I.M.P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artadi, I. dkk. 2018. *Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Jurnal Hermeneutika 2 (2) Sept. 2018, 175-183

Salim H.S., dan Nurani, E.S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Satrio. 2012. *Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Masjchoen, S.S. 2012. *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Warassih, Esmi. 2014. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Pustaka Magister.

Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: C.V. Mandar Maju.

Yurizal, 2015. *Aspek Pidana dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun*

1999 Tentang Jaminan Fidusia,
Malang: Media Nusa Creative.